



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46 / Pdt.P / 2024 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

SITTI UMI ZUHRIYAH, Umur 49 tahun, Lahir di Banyuwangi tanggal 3 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 35210054304750008;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi, pada tanggal 30 April 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0165/35/IV/2021;
- Bahwa suami pemohon memiliki seorang anak dari pernikahan pertama yang bernama Al Mashud Bil Choir, Laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 11 Maret 2006, berkebangsaan Indonesia, NIK: 3521181103060001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3521CKT1304200911610 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan saat ini tinggal bersama pemohon serta Ayah kandungnya (Suami Pemohon) di

Hal. 1 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Jubleg, Rt. 001, Rw. 003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;

4. Bahwa Pemohon merupakan Ibu sambung dari anak yang bernama Al Mashud Bil Choir berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/1355/404.605.1/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi tertanggal 17 September 2024;
5. Bahwa anak yang bernama Al Mashud Bil Choir saat ini bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD yang dilaksanakan di Surabaya, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2024;
6. Bahwa sehubungan dengan orang tua Al Mashud Bil Choir saat ini sudah pisah maka, Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Al Mashud Bil Choir untuk mewakili dalam kelanjutan pemberkasan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2024;
7. Bahwa untuk sahnya Penetapan Permohonan perwalian untuk masuk TNI-AD tersebut maka Pemohon selaku Ibu Sambung dari anak yang bernama Al Mashud Bil Choir Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi:
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Siti Umi Zuhriyah sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Al Mashud Bil Choir, lahir di Ngawi tanggal 11 Maret 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Jubleg, Rt. 001, Rw. 003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi untuk mengurus semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI AD;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 2 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Umi Zuhriyah (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Mashud Bil Choir (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Mulyadi sebagai kepala keluarga (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Mashud Bil Choir yang ditandatangani Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 13 April 2009 (bukti P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun atas nama Al Mashud Bil Choir (bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Gerih tanggal 17 September 2024 (bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Mulyadi dengan Siti Umi Zuhriyah, tertanggal 30 April 2021 (bukti P-8);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Mazidatur Rosyidah**, Perempuan, Lahir di Madiun tanggal 24 Juli 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Jubleg Rt.001/Rw.003, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon Siti Umi Zuhriyah ingin menjadi wali bagi Al Mashud Bil Choir dimana lelaki Al Mashud Bil Choir yang merupakan anak sambung dari pemohon dengan Ayah Al Mashud yang bernama Mulyadi berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD;

Hal. 3 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan Ayah dari Al Mashud Bil Choir telah menikah secara sah di Pasuruan pada tanggal 30 April 2021, dimana pada saat menikah status dari pemohon adalah janda dengan 1 anak dan suaminya yakni Mulyadi juga berstatus duda dengan 1 anak;
- Bahwa ayah kandung dari Al Mashud Bil Choir bernama Mulyadi dan Bu Entik namun keduanya telah berpisah dan Mulyadi menikah lagi dengan pemohon;
- Bahwa awalnya anak Al Mashud Bil Choir tinggal bersama orang tua kandungnya di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, namun setelah orang tuanya bercerai ibunya pindah ke pasuruan dan ayahnya menikah lagi dengan pemohon dan Al Mashud Bil Choir tetap tinggal di Ngawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lelaki Al Mashud Bil Choir sekarang ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, dimana saksi tidak tahu tanggal dan bulan kelahirannya, namun Tahun kelahirannya adalah Tahun 2006 dan saat ini pendidikan terakhirnya adalah lulus dari SMK PGRI I Ngawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjadi wali dari Al Mashud Bil Choir untuk pendaftaran menjadi AD-TNI tahun ajaran 2024 bulan oktober nanti diwilayah zona Surabaya Jawa Timur dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki wali dari daerah tempat pendaftarannya;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam pendaftaran Al Mashud Bil Choir menjadi calon Bintara TNI-AD di Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa orang tua kandung dari Al Mashud Bil Choir bersedia dan ikhlas anaknya diserahkan kepada Pemohon untuk diurus tanggung jawabnya, khususnya dalam pendaftaran seleksi anggota TNI-AD 2024;

2. Saksi 2 Vivid Arum Andani, Perempuan, Lahir di Ngawi tanggal 23 April 1994, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Jubleg Rt.001/Rw.003, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon Siti Umi Zuhriyah ingin menjadi wali bagi Al Mashud Bil Choir dimana lelaki Al Mashud Bil Choir yang merupakan anak sambung dari pemohon dengan Ayah Al Mashud yang bernama Mulyadi berkeinginan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD;

Hal. 4 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan Ayah dari Al Mashud Bil Choir telah menikah secara sah di Pasuruan pada tanggal 30 April 2021, dimana pada saat menikah status dari pemohon adalah janda dengan 1 anak dan suaminya yakni Mulyadi juga berstatus duda dengan 1 anak;
- Bahwa ayah kandung dari Al Mashud Bil Choir bernama Mulyadi dan Bu Entik namun keduanya telah berpisah dan Mulyadi menikah lagi dengan pemohon;
- Bahwa awalnya anak Al Mashud Bil Choir tinggal bersama orang tua kandungnya di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, namun setelah orang tuanya bercerai ibunya pindah ke pasuruan dan ayahnya menikah lagi dengan pemohon dan Al Mashud Bil Choir tetap tinggal di Ngawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lelaki Al Mashud Bil Choir sekarang ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, dimana saksi tidak tahu tanggal dan bulan kelahirannya, namun Tahun kelahirannya adalah Tahun 2006 dan saat ini pendidikan terakhirnya adalah lulus dari SMK PGRI I Ngawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menjadi wali dari Al Mashud Bil Choir untuk pendaftaran menjadi AD-TNI tahun ajaran 2024 bulan oktober nanti diwilayah zona Surabaya Jawa Timur dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki wali dari daerah tempat pendaftarannya;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai salah satu kelengkapan berkas dalam pendaftaran Al Mashud Bil Choir menjadi calon Bintara TNI-AD di Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa orang tua kandung dari Al Mashud Bil Choir bersedia dan ikhlas anaknya diserahkan kepada Pemohon untuk diurus tanggung jawabnya, khususnya dalam pendaftaran seleksi anggota TNI-AD 2024;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Hal. 5 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Al Mahud Bil Choir dalam rangka mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD TA 2024 di kota Surabaya atau wilayah di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Mazidatur Rosyidah dan saksi Vivid Arum Andani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Siti Umi Zuhriyah benar telah menikah dengan lelaki yang bernama Mulyadi di Pasuruan pada tanggal 30 April 2021 dan setelah menikah tinggal bersama di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi (vide bukti P-1);
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah pernikahan kedua dimana status pemohon adalah janda dengan 1 anak dan juga suaminya adalah duda dengan 1 anak juga yang bernama Al Mashud Bil Choir;
- Bahwa pemohon adalah ibu sambung dari anak yang bernama Al Mashud bil Choir dan Pemohon juga telah merawat Al Masud Bil Coir dan sudah tinggal bersama dengan pemohon semenjak lulus SMK PGRI I Ngawi di Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi dan sekarang anak tersebut berkeinginan untuk mendaftar sebagai salah satu anggota TNI-AD;
- Bahwa saat ini orang tua kandung dari Al Mashud Bil Choir Ayanya masih di Ngawi dan ibu kandung tinggal di Pasuruan sedangkan Al Mashud tinggal bersama dengan Pemohon dan Ayahnya di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa orang tua kandung Al Mashud Bil Choir atas nama Mulyadi dan Bu entik telah memberikan kuasa pada Pemohon sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD TA 2024 di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD TA 2024, oleh karena yang merawat Al Mashud Bil Choir dari sejak lulus SMK sampai dengan sekarang adalah Pemohon, hal mana oleh karena ayah kandung Al Mashud Bil Choir telah

Hal. 6 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan pemohon maka secara tidak langsung pemohon merupakan ibu sambung dari Al Mashud Bil Choir dan juga secara langsung juga menjadi wali dari anak yang bernama Al Mashud Bil Choir khususnya dalam hal pendaftaran masuk menjadi TNI-AD apalagi Al Mashud saat ini telah berusia dewasa yakni berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut agar anak sambung pemohon dapat mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD TA 2024 di Kota Surabaya atau di Wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga Al Mashud Bil Choir dapat mengurus administrasi menyangkut hal tersebut dapat berjalan dengan lancar karena telah adanya penyesuaian dan syarat-syarat pemberkasanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ngawi, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan dari saksi Mazidatur Rosidah dan saksi Vivid Arum Andani, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama Al Mashud Bil Choir **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD TA 2024;

Hal. 7 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1988 Jo. PP Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum Tentara;

Menimbang, bahwa menurut BAB III Angka 16 b Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan;

Surat persetujuan orang tua/wali, diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua/wali serta kelurahan/desa sesuai KTP calon, tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a. Bapak kandung;*
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dan ibu kandung kawin lagi, diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri yang dimaksud;*
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia;*
- e. Paman/bibi, apabila sub tersebut pasal a s/d d tidak ada, paman adalah kaka atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon, bila tidak ada Paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka Pemohon adalah ibu sambung dari Al Mashud Bil Choir (anak yang akan dimohonkan perwalian) yang telah merawat dari sejak lulus SMK PGRI Ngawi sampai dengan sekarang ingin menjadi tentara, yang dimana Pemohon tinggal di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih,

Hal. 8 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi dan Al Mashud Bil Choir tersebut ikut Pemohon dan telah terdaftar sebagai Penduduk Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi hal mana ditandai dengan Al Mashud Bil Choir telah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon dan juga telah memiliki KTP (bukti P-3, dan P-4), dan juga telah terdaftar sebagai warga di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut di atas nampak telah ternyata bahwa Al Mashud Bil Choir saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan berdasarkan pasal 330 KUHPdata maka Al Mashud Bil Choir adalah orang yang termasuk orang yang telah dewasa, dan Ayah kandung Al Mashud Bil Choir yaitu Mulyadi masih bertempat tinggal di Dusun Jubleg Rt.001/Rw.003, Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi dan ibu kandungnya bertempat tinggal di Pauruan telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD TA 2024, hal mana berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dengan Al Mashud Bil Choir telah tinggal bersama dari sejak lulus SMK PGRI Ngawi hingga sekarang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI dan tinggal di wilayah Jawa Timur dan telah masuk dalam daftar di Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Al Mashud Bil Choir (lelaki yang akan dimohonkan perwalian) akan mengikuti seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD TA 2024 pada bulan Oktober, dan oleh karena lelaki Al Mashud Bil Choir sudah dewasa, sedang dalam persyaratan yang telah ditentukan dalam pendaftaran tersebut menyebutkan adanya persetujuan orang tua atau wali dalam hal umurnya baik sebelum **21 tahun maupun setelah 21 tahun atau telah menikah dan apabila calon menggunakan Wali agar disahkan dengan Penetapan dari Pengadilan**, sehingga untuk mengurus kepentingan anak diperlukan Penetapan Wali bagi anak tersebut untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak sambung dari Pemohon atas nama Al Mashud Bil Choir dimasa-masa yang akan datang, dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan **amar perbaikan redaksinya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon Siti Umi Zuhriyah untuk menjadi Wali dari anak yang bernama Al Mashud Bil Choir yang lahir di Ngawi tanggal 11 Maret 2006 anak dari perkawinan sah antara Mulyadi dan Entik **khusus** untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI-AD Tahun Ajaran 2024 di Wilayah Propinsi Jawa Timur atau mengurus persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Tri Gunarso, S.H.

H a k i m,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)